



**PUTUSAN**

**Nomor 42/Pid.B/2025/PN Mgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AFFANDY MUSYTOFA Bin MUKHAMMAD KHUDLORI;**
2. Tempat lahir : Magetan;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/12 Desember 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ngadirejo RT. 02 RW. 02  
Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wirasswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Februari 2025 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/03/II/Res 1.8/2025/Reskrim tanggal 20 Februari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai tanggal 20 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2025 sampai dengan tanggal 6 Mei 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2025 sampai dengan tanggal 21 Mei 2025;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan dan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 42/Pid.B/2025/PN Mgt tanggal 22 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2025/PN Mgt tanggal 22 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AFFANDY MUSYTOFA Bin MUKHAMMAD KHUHLORI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*", melanggar Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **AFFANDY MUSYTOFA Bin MUKHAMMAD KHUHLORI** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun**, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) EKSEMPLAR SURAT BERHARGA BPKB SEPEDA MOTOR - Buku BPKB sepeda motor merk Honda Supra No Pol AE 3878 HN.Tahun 2006, warna hitam Nomor Rangka MH 1HB41176K706708 Nomor Mesin HB41E-1699747 a.n diSTNKnya a.n ARIF YUSUF, Alamatnya Rt 06/ RW 03 Desa Wonoasri Kec Wonoasri Kab Madiun  
**Dikembalikan kepada Saksi LILIK PATMAWATI**
  - 1 (satu) buku tabungan BRI Britama a.n. Affandy Mustofa  
**Dikembalikan kepada Terdakwa**
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi dan mohon mohon putusan yang ringan-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Dakwaan;**

Bahwa Terdakwa **AFFANDY MUSYTOFA Bin MUKHAMMAD KHUHLORI** pada hari Kamis tanggal 18 November 2024 sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaknya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu tahun 2024, bertempat di rumah Saksi MAHFUDH FADLLILLAH termasuk RT 02 / RW 02, Desa Ngadiredjo, Kec. Kawedanan, Kab. Magetan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024, pukul 08.00 WIB, Saksi LILIK PATMAWATI meminjamkan sepeda motor Honda Supra warna hitam Nomor polisi AE 3878 NH Nomor Rangka MH 1HB41176K706708 Nomor Mesin HB41E-1699747 miliknya ke Saksi MAHFUDH FADLLILLAH yang selanjutnya Saksi MAHFUDH FADLLILLAH gunakan untuk bekerja sehari-hari, selanjutnya pada tanggal 18 November 2024 sekira pukul 16.00 WIB Saksi MAHFUDH FADLLILLAH menyimpan atau memarkir sepeda motor tersebut di rumahnya yang beralamat di RT 02 / RW 02 Desa Ngadirejo, Kec. Kawedanan, Kab. Magetan, dan setelah itu Saksi langsung menuju ke rumah istrinya di daerah sarangan dan menginap disana selama 10 (sepuluh) hari untuk menemani istrinya yang mengalami keguguran. Tidak berselang lama, Terdakwa lewat di depan rumah Saksi MAHFUDH FADLLILLAH sambil menggendong anaknya dengan posisi pintu rumah tidak terkunci dan saat itu Terdakwa melihat Sepeda motor milik Saksi LILIK PATMAWATI beserta kuncinya masih menancap pada sepeda motor tersebut, lalu timbul niat Terdakwa ingin mengambil sepeda motor Tersebut karena kondisi Terdakwa saat itu tidak mempunyai uang, kemudian Terdakwa membawa anaknya pulang ke rumah dengan berjalan kaki dan kembali lagi ke rumah Saksi MAHFUDH FADLLILLAH. Selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumahnya dengan cara memutar kunci yang sebelumnya sudah menancap pada sepeda motor tersebut dan menyalakannya tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi LILIK PATMAWATI maupun Saksi MAHFUDH FADLLILLAH lalu Terdakwa langsung menghubungi Sdr. HERMAWAN (DPO) yang beralamat di Desa Krajan, Kec. Parang, Kab. Magetan untuk menjual sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi LILIK PATMAWATI ke rumah Sdr. HERMAWAN (DPO) dan Sdr. HERMAWAN (DPO) membayarkan motor tersebut seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dilakukan dengan cara ditransfer ke rekening milik Terdakwa. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 Saksi MAHFUDH FADLLILLAH mendapati sepeda motor sudah tidak ada lalu Saksi

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.B/2025/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanyakan kepada Terdakwa yang merupakan kakak Saksi MAHFUDH FADLLILLAH mengenai keberadaan sepeda motor tersebut, dan Terdakwa menjawab bahwa sepeda motor tersebut rusak dan masih berada dibengkel, selang satu minggu Saksi menanyakan lagi, akhirnya Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor tersebut sudah dijual kepada Sdr. HERMAWAN (DPO), kemudian Saksi MAHFUDH FADLLILLAH memberi tahu Saksi LILIK PATMAWATI bahwa sepeda motornya telah dijual oleh Terdakwa, lalu Saksi MAHFUDH FADLLILLAH berusaha mencari sepeda motor tersebut namun tidak ketemu, selanjutnya atas kejadian tersebut saksi MAHFUDH FADLLILLAH bersama Saksi LILIK PATMAWATI melaporkan Terdakwa ke Polsek Kawedanan, atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi LILIK PATMAWATI mengalami kerugian sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti seluruh isi surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Lilik Patmawati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidikan dan keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan sepupu Saksi;
- Bahwa kejadian pencurian sepeda motor tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 28 November 2024, sekira pukul 16.00 wib dan terjadi di dalam rumahnya Saksi MAHFUDH FADLLILLAH termasuk Dk.Jaranan Rt 002 Rw 002 Desa Ngadirejo Kec. Kawedanan Kab. Magetan Prov.Jawa Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 pukul 08.00 wib, Saksi meminjamkan motor Honda Supra Nopol AE 3878 NH ke Saksi MAHFUDH FADLLILLAH yang merupakan adik sepupunya karena tidak memiliki motor untuk bekerja dan setelah itu pada bulan November Saksi menanyakan dimana motor tersebut kemudian Saksi MAHFUDH FADLLILLAH berkata bahwa motor tersebut diambil oleh kakak nya dan kakaknya tersebut tidak ijin ke Saksi MAHFUDH FADLLILLAH yang saat itu berada dirumah istrinya yang berada di Sarangan. Selanjutnya Saksi meminta Saksi MAHFUDH FADLLILLAH untuk mencari sepeda motor tersebut namun tidak



dapat menemukannya karena menurut kakaknya/Terdakwa sepeda motor tersebut digadaikan atau dijual ke Saksi HERMAWAN yang menurut kakaknya beralamat di Desa Krajan Kec. Parang Kab. Magetan dan Saksi MAHFUDH FADLLILLAH berkata bahwa sepeda motor tersebut digadaikan atau dijual kakaknya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi memberikan uang kepada Saksi MAHFUDH FADLLILLAH untuk menebusnya tetapi saat disana sepeda motor tersebut sudah tidak ada, selanjutnya atas kejadian tersebut saya melaporkan ke Polsek Kawedanan;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sempat bekerja di showroom jual beli mobil bekas milik Suami Saksi, namun pada saat Suami Saksi memberikan uang untuk dibelikan mobil bekas sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), ternyata uang tersebut hilang dan mobilnya juga tidak ada, kemudian Terdakwa juga pernah menggadaikan BPKB mobil ibu Saksi dengan harga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan juga tanpa sepengetahuan Saksi maupun Ibu Saksi lalu Terdakwa hanya membayar tagihan selama 3 (tiga) bulan, dan selanjutnya tidak Terdakwa bayarkan sehingga staff pegadaian menagih angsuran tersebut kepada Ibu Saksi, dan dari kejadian tersebut Saksi terpaksa menjual mobil untuk melunasi angsuran pegadaian Terdakwa, dari beberapa kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut akhirnya Saksi melaporkan Terdakwa kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa Saksi menyebutkan, Ciri ciri sepeda motor berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SUPRA no pol: AE 3878 HN, Tahun 2006, warna hitam, type:NF 100SLD, isi silinder: 100 cc, Noka :MH1HB41176K706708 Nosin: HB1E-1699747 atas nama ARIF YUSUF alamat Desa Wonoasri Rt 03 Rw 06 Kec.Wonoasri Kab. Madiun, discotlet warna hitam;
- Bahwa selain 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SUPRA No pol: AE 3878 HN, Tahun 2006, warna hitam , Terdakwa juga mengambil 1 (satu) lembar STNK Honda Supra Fit Nopol AE 3878 HN dan satu buah kunci motor;
- Bahwa Saksi memiliki bukti ke pemilikan barang yang berkaitan dengan kejadian tersebut yaitu berupa : 1 EKSEMPLAR SURAT BERHARGA BPKB SEPEDA MOTOR - Buku BPKB sepeda motor merk Honda Supra No Pol AE 3878 HN.Tahun 2006, warna hitam Nomor Rangka MH 1HB41176K706708 Nomor Mesin HB41E-1699747 a.n diSTNKnya a.n ARIF YUSUF, Alamatnya Rt 06/ RW 03 Desa Wonoasri Kec Wonasri Kab Madiun;
- Bahwa Saksi pada waktu itu tidak mengetahui sepeda motor tersebut diparkir di rumah Saksi MAHFUDH FADLLILLAH tersebut kondisinya terkunci atau





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak, tetapi menurut Saksi MAHFUDH FADLLILLAH kuncinya menancap di sepeda motor;

- Bahwa setelah Saksi mengetahui kejadian tersebut, Saksi berusaha menyuruh Saksi MAHFUDH FADLLILLAH untuk mencari namun tidak ada, selanjutnya Saksi melaporkan ke Polsek Kawedanan;
- Bahwa menurut Saksi MAHFUDH FADLLILLAH bahwa pelaku pada saat mengambil barang milik Saksi tidak ijin atau memberitahu terlebih dahulu;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ikut membantu Terdakwa dalam melakukan pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat dari peristiwa pencurian sepeda motor tersebut, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

## 2. Saksi Mahfudh Fadlillah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa Penyidik dan keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa awal mulanya Saksi pada bulan Agustus 2024, sekira pukul 08.00 wib Saksi ke rumah Saksi LILIK PATMAWATI alamatnya di Jln Serayu Barat Perumahan Crown Mansion M-8 Rt 034 / Rw 12 Kel Pandean Kec Taman Kota Madiun, untuk mengambil sepeda motor merek HONDA SUPRA no pol: AE 3878 HN, Tahun 2006, warna hitam, isi silinder: 100 cc, Noka: MHIHB4176K70670 Nosin: HB41E- 1699747 atas nama RIF YUSUF alamat Desa Wonoasri Rt 06 Rw 03 Kec. Wonoasri Kab. Madiun beserta kunci dan STNKnya selanjutnya Saksi gunakan untuk bekerja sehari hari, selanjutnya pada tanggal 18 bulan November 2024 sekira pukul 16.00 wib Saksi menyimpan atau memarkir sepeda motor tersebut dirumah, selanjutnya Saksi berangkat ke sarangan kerumah istri Saksi selama 10 hari karena istri Saksi keguguran dan Saksi pulang pada hari Kamis 28 November 2024 mendapati sepeda motor sudah tidak ada. selanjutnya Saksi bertanya kepada bapak Saksi dimana motor tersebut, dan katanya dibawa oleh kakak Saksi yaitu Terdakwa AFFANDY MUSYTOFA, kemudian Saksi tanyakan ke Terdakwa katanya sepeda motor tersebut rusak masih dibengkel, selang satu minggu Saksi tanyakan lagi akhirnya mengaku digadaikan atau dijual di daerah Parang, Selanjutnya Saksi memberi tahu korban Saksi LILIK PATMAWATI bahwa sepeda digadaikan atau dijual oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.B/2025/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha mencari sepeda motor tersebut namun tidak ketemu, selanjutnya atas kejadian tersebut Saksi bersama Saksi LILIK PATMAWATI melaporkan Terdakwa ke Polsek Kawedanan.

- Bahwa kejadian pencurian sepeda motor tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 November 2024, sekira pukul 16.00 wib pada saat itu saya tidak berada di rumah (saat saya di rumah istri saya di Sarangan) dan terjadi di dalam rumah saya termasuk Rt 02 / Rw 02 Desa Ngadirejo Kec. Kawedanan Kab. Magetan Prov Jawa Timur.
- Bahwa Saksi menyebutkan, Ciri ciri sepeda motor berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SUPRA no pol: AE 3878 HN, Tahun 2006, warna hitam, type:NF 100SLD, isi silinder: 100 cc, Noka :MH1HB41176K706708 Nosin: HB1E-1699747 atas nama ARIF YUSUF alamat Desa Wonoasri Rt 03 Rw 06 Kec.Wonoasri Kab. Madiun, discotlet warna hitam.
- Bahwa barang yang dicuri hanya 1 (satu) unit sepeda motor beserta kunci dan STNK nya.
- Bahwa Saksi menjelaskan, dalam kejadian tersebut ada bukti kepemilikan barang yang berkaitan dengan kejadian tersebut yaitu berupa : 1 EKSEMPLAR SURAT BERHARGA BPKB SEPEDA MOTOR - Buku BPKB sepeda motor merk Honda Supra No Pol AE 3878 HN.Tahun 2006, warna hitam Nomor Rangka MH 1HB41176K706708 Nomor Mesin HB41E-1699747 a.n diSTNKnya a.n ARIF YUSUF, Alamatnya Rt 06/ RW 03 Desa Wonoasri Kec Wonasri Kab Madiun.
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor tersebut Saksi parkir di dalam rumah milik Saksi termasuk Desa Ngadirejo Rt 02 Rw 02 Kec. Kawedanan Kab. Magetan Prov Jawa Timur.
- Bahwa saat sepeda motor tersebut diparkir di rumah Saksi, dalam kondisi kunci nya masih menancap di sepeda motor namun pintu rumah kuncinya Saksi gantungkan didekatnya karena bapak Saksi di rumah tersebut.
- Bahwa akibat dari peristiwa pencurian sepeda motor tersebut, Saksi LILIK PATMAWATI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. Saksi Lina Puspasari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa Penyidik dan keterangan saksi sudah benar;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.B/2025/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian bermula pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WIB. Kala itu, korban LILIK PATMAWATI meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra No Pol AE 3878 HN, Tahun 2006, warna hitam, type: NF 100 SLD, isi silinder: 100 cc, Noka: MH1HB41176K706708 Nosin: HB1E-1699747 atas nama ARIF YUSUF alamat Desa Wonoasri Rt 03 Rw 06 Kec. Wonoasri Kab. Madiun, discotlet warna hitam, kepada saksi MAHFUD FADLLILLAH karena tidak memiliki motor untuk bekerja. Kemudian pada hari Kamis tanggal 28 November 2014 sekira pukul 16.00 WIB, Korban menanyakan keberadaan sepeda motor kepada saksi MAHFUD FADLLILLAH yang saat itu berada di rumah miliknya yang beralamat Dk. Jaranan Rt 002 Rw 002 Desa Ngadirejo Kec. Kawedanan Kab. Magetan, dan dijelaskan bahwa motor tersebut diambil tanpa ijin oleh kakaknya (Terdakwa). Selanjutnya, saksi bersama korban mencari sepeda motor tersebut. Saat bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut telah digadaikan atau dijual sebesar RP 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada HERMAN yang beralamatkan di Desa Krajan Kec. Parang Kab. Magetan. Kemudian mengetahui hal tersebut, saksi memberikan uang kepada saksi MAHFUD FADLLILLAH untuk menebusnya dan secara bersama-sama berangkat untuk menemui Terdakwa. Namun, saat tiba di tempat Terdakwa, sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi. Selanjutnya saksi bersama korban melaporkan ke Polsek Kawedanan.
- Bahwa saksi mengetahui terdapat bukti kepemilikan barang tersebut berupa 1 EKSLEMPAR SURAT BERHARGA BPKB SEPEDAH MOTOR - Buku BPKB sepeda motor merk Honda Supra No Pol AE 3878 HN, Tahun 2006, warna hitam, type: NF 100 SLD, isi silinder: 100 cc, Noka: MH1HB41176K706708 Nosin: HB1E-1699747 atas nama ARIF YUSUF alamat Desa Wonoasri Rt 03 Rw 06 Kec. Wonoasri Kab. Madiun;
- Bahwa saksi menerangkan dalam kejadian tersebut, Saksi LILIK PATMAWATI mengalami kerugian kurang lebih sebesar RP 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Saksi Galang Landy Pratama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa Penyidik dan keterangan saksi sudah benar;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.B/2025/PN Mgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Saksi mendapat perintah dari pimpinan untuk melakukan penyelidikan terkait laporan dari korban LILIK PATMAWATI, kemudian dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan saksi-saksi didapati bukti permulaan yang cukup bahwa pelaku bernama AFFANDY MUSYTOFA Bin MUKHAMMAD KHUHLORI, Terdakwa mengakui dan berterus terang melakukan pencurian sepeda motor merk Honda Supra No Pol AE 3878 HN, Tahun 2006, warna hitam Nomor Rangka MH1HB41176K706708, Nomor Mesin : HB41E-1699747, berikut Kunci dan STNKnya a.n ARIF YUSUF, Alamatnya Rt 06/Rw03 Desa Wonoasri Kec Wonoasri Kab Madiun milik Saksi LILIK PATMAWATI;
  - Bahwa Barang bukti yang diamankan dari korban Sdr. LILIK PATMAWATI berupa : 1 EKSEMPLAR SURAT BERHARGA BPKB SEPEDA MOTOR - buku BPKB sepeda motor merk Honda Supra No Pol AE 3878 HN. Tahun 2006, warna hitam Nomor Rangka MH 1HB41176K706708 Nomor Mesin; HB41E-1699747 a.n STNKnya a.n ARIF YUSUF, Alamatnya Rt 06/ RW 03 Desa Wonoasri Kec Wonoasri Kab Madiun;
  - Bahwa dari hasil intrograsi terhadap Terdakwa, Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan cara awalnya pada hari senin tanggal 18 November 2024 sekira pukul 16.00 wib, Terdakwa dengan berjalan kaki menuju kerumah Saksi MAHFUDH FADLLILLAH termasuk Desa Ngadirejo Rt 02/ Rw 02 Kec. Kawedanan Kab. Magetan, selanjutnya pelaku masuk rumah lewat pintu yang kebetulan tidak terkunci setelah berhasil masuk kedalam rumah kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, selanjutnya dengan tangan kanan pelaku mendorong keluar dari dalam rumah dan selanjutnya mengkontak kuncinya yang pada saat itu masih menancap, selanjutnya sepeda motor di hidupkan dan langsung di bawa ke rumah, saat itu juga pelaku menggadaikan atau menjualnya ke Sdr HERMAWAN dihargai Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dalam pembayarannya ditransfer ke rekeningnya BRI Britama a.n AFFANDY MUSYTOFA, selanjutnya pelaku pulang kerumah dan uang Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sudah habis untuk kebutuhan keluarganya;
  - Bahwa saat ini sepeda motor dan Sdr HERMAWAN tersebut tidak tahu keberadaanya.
  - Bahwa dalam kejadian tersebut, Saksi LILIK PATMAWATI mengalami kerugian kurang lebih sebesar RP 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.B/2025/PN Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dilakukan pemeriksaan dipersidangan ini terkait dengan pencurian yang saya lakukan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra No Pol AE3878 HN.Tahun 2006, warna hitam;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 18 November 2025, sekira pukul 16.00 wib, didalam rumah milik saksi Sdr MAHFUDH FADLLILLAH termasuk Desa Ngadirejo Rt 02 / Rw 02 Kec. Kawedanan Kab. Magetan Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa curi tersebut milik sepupu saya LILIK PATMAWATI, yang saat itu dipinjamkan ke Saksi MAHFUDH FADLLILLAH;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut sendirian;
- Bahwa sebelum saya ambil sepeda motor tersebut oleh saksi MAHFUDH FADLLILLAH di parkir dalam rumahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi MAHFUDH FADLLILLAH untuk mengambil motor tersebut;
- Bahwa Saksi MAHFUDH FADLLILLAH adalah kakak Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil motor tersebut dalam keadaan terkunci;
- Bahwa pada saat Terdakwa masuk rumah tersebut dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa Motor tersebut sudah Terdakwa jual atau gadai ke seseorang bernama HERMAWAN, Umur 35 Tahun, Alamatnya Desa Krajan Kec Parang Kab Magetan;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp 1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah );
- Bahwa uang tersebut sudah habis saya gunakan untuk kebutuhan keluarga Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 18 November 2024 sekira pukul 15.45 wib, Terdakwa menggendong anak, pergi kerumah nya saksi MAHFUDH FADLLILLAH termasuk Ds Ngadirejo Rt 02/Rw 02 Kec. Kawedanan Kab.Magetan dan rumah tersebut waktu itu pintunya tidak terkunci begitu masuk rumah tersebut saya melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra No Pol AE3878 HN.Tahun 2006, warna hitam Nomor Rangka MH1HB41176K706708, Nomor Mesin: HB41E-1699747, berkut kuncinya yang masih menancap disepeda motor tersebut, Karena waktu itu saya tidak mempunyai uang, akhirnya saya mempunyai niat mengambil sepeda motor tersebut, dengan terlebih dahulu saya membawa pulang anak

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.B/2025/PN Mgt



kerumah, selanjutnya saya balik lagi dengan berjalan kaki menuju kerumahnya saksi MAHFUDH FADLLILLAH termasuk Desa Ngadirejo Rt 02/ Rw 02 Kec. Kawedanan Kab. Magetan;

- Bahwa selanjutnya saya mendekati sepeda motor tersebut, selanjutnya dengan tangan kanan saya kontak yang kuncinya pada saat itu masih menancap, selanjutnya saya hidupkan saya bawa ke rumah, saat itu juga saya menghubungi lewat handphone Sdr HERMAWAN memberitahu mau mengadai atau menjual sepeda motor, waktu itu oleh Sdr HERMAWAN dijawab saya disuruh membawa kerumahnya, Dan saat itu juga saya langsung membawa sepeda motor tersebut kerumahnya Sdr HERMAWAN Alamatnya Desa Krajan Kec Parang Kab Magetan, dan waktu itu sama Sdr HERMAWAN dihargai Rp 1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) dan waktu itu akan saya ambil satu bulan perjanjiannya (namun tidak ada surat perjanjiannya), dan dalam pembayarannya ditransfer ke rekening saya, selanjutnya saya pulang kerumah dan uang Rp1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) sudah habis untuk kebutuhan keluarga saya, dan sampai saat ini sepeda motor dan Sdr HERMAWAN tersebut saya tidak tahu keberadaanya;
- Bahwa Terdakwa mencuri motor tersebut untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa mengelola warung keluarga;
- Bahwa penghasilan dari warung tersebut perhari sekitar Rp.100.000,- s/d Rp.200.000,-;
- Bahwa kerugian Sdr. Lilik Patmawati yang diakibatkan atas perbuatan Terdakwa tersebut kurang lebih Rp. 4.200.000,-(empat juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan ( *a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) eksemplar Surat Berharga Bpkb Sepeda Motor-Buku BPKB sepeda motor merk Honda Supra No Pol AE 3878 HN.Tahun 2006, warna hitam Nomor Rangka MH 1HB41176K706708 Nomor Mesin HB41E-1699747 a.n diSTNKnya a.n ARIF YUSUF, Alamatnya Rt 06/ RW 03 Desa Wonoasri Kec Wonasri Kab Madiun;
- 1 (satu) buku tabungan BRI Britama a.n. Affandy Mustofa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan pada pokoknya telah diakui oleh para saksi dan Terdakwa di persidangan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan untuk memperkuat pembuktian dan dipertimbangkan status barang bukti tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota Kepolisian pada tanggal 20 Februari 2025 karena mengambil secara tanpa izin sepeda motor Honda Supra warna hitam Nomor polisi AE 3878 NH milik saksi LILIK PATMAWATI yang meminjamkan sepeda motor tersebut kepada saksi MAHFUDH FADLLILLAH di Desa Ngadiredjo, Kec. Kawedanan, Kab. Magetan;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024, pukul 08.00 WIB, Saksi LILIK PATMAWATI meminjamkan sepeda motor Honda Supra warna hitam Nomor polisi AE 3878 NH ke Saksi MAHFUDH FADLLILLAH yang selanjutnya Saksi MAHFUDH FADLLILLAH gunakan untuk bekerja sehari-hari;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 November 2024 sekira pukul 16.00 WIB Saksi MAHFUDH FADLLILLAH menyimpan atau memarkir sepeda motor tersebut di rumahnya yang beralamat di RT 02 / RW 02 Desa Ngadirejo, Kec. Kawedanan, Kab. Magetan, dan setelah itu Saksi langsung menuju ke rumah istrinya di daerah sarangan dan menginap disana selama 10 (sepuluh) hari untuk menemani istrinya yang mengalami keguguran;
- Bahwa kemudian Terdakwa lewat di depan rumah Saksi MAHFUDH FADLLILLAH sambil menggendong anaknya dengan posisi pintu rumah tidak terkunci dan saat itu Terdakwa melihat Sepeda motor milik Saksi LILIK PATMAWATI beserta kuncinya masih menancap pada sepeda motor tersebut, lalu timbul niat Terdakwa ingin mengambil sepeda motor Tersebut karena kondisi Terdakwa saat itu tidak mempunyai uang, kemudian Terdakwa membawa anaknya pulang ke rumah dengan berjalan kaki dan kembali lagi ke rumah Saksi MAHFUDH FADLLILLAH;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumahnya dengan cara memutar kunci yang sebelumnya sudah menancap pada sepeda motor tersebut dan menyalakannya tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi LILIK PATMAWATI maupun Saksi MAHFUDH FADLLILLAH lalu Terdakwa langsung menghubungi Sdr. HERMAWAN (DPO) yang beralamat di Desa Krajan, Kec. Parang, Kab. Magetan untuk menjual sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi LILIK PATMAWATI ke rumah Sdr. HERMAWAN (DPO) dan Sdr. HERMAWAN (DPO) membayarkan motor tersebut seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dilakukan dengan cara ditransfer ke rekening milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 Saksi MAHFUDH FADLLILLAH mendapati sepeda motor sudah tidak ada lalu Saksi

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.B/2025/PN Mgt



menanyakan kepada Terdakwa yang merupakan kakak Saksi MAHFUDH FADLLILLAH mengenai keberadaan sepeda motor tersebut, dan Terdakwa menjawab bahwa sepeda motor tersebut rusak dan masih berada dibengkel, selang satu minggu Saksi menanyakan lagi, akhirnya Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor tersebut sudah dijual kepada Sdr. HERMAWAN (DPO), kemudian Saksi MAHFUDH FADLLILLAH memberi tahu Saksi LILIK PATMAWATI bahwa sepeda motornya telah dijual oleh Terdakwa, lalu Saksi MAHFUDH FADLLILLAH berusaha mencari sepeda motor tersebut namun tidak ketemu;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi LILIK PATMAWATI mengalami kerugian sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 183 KUHP untuk dapat dinyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka harus dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 184 ayat (1) KUHP dikenal beberapa jenis alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa;*
2. *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

**Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam unsur pasal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum baik individu (*persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, serta





pelaku/ subjek hukum tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup sebagaimana disebutkan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yakni yang jiwanya cacat (*gebrikkige ontwikelling*) serta cacat bawaan dari lahir (*ziekelijske storing*);

Menimbang, bahwa secara historis kronologis, kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada. Hal itu ditegaskan juga didalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang mengaku bernama **Affandy Musytofa Bin Mukhammad Khudlari** dan Terdakwa membenarkan identitas lengkapnya yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

***Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;***

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil barang sesuatu” adalah memindahkan benda atau sesuatu yang berwujud dari suatu tempat ke tempat yang lain dimana benda atau sesuatu yang berwujud tersebut berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah berkaitan dengan hak kepemilikan terhadap suatu keutuhan atau ketidak-utuhan dari barang sesuatu yang dimiliki oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah tujuan untuk mempunyai barang sesuatu tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa ditangkap anggota Kepolisian pada tanggal 20 Februari 2025 karena mengambil secara tanpa izin sepeda motor Honda Supra warna hitam Nomor polisi AE 3878 NH milik saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LILIK PATMAWATI yang meminjamkan sepeda motor tersebut kepada saksi MAHFUDH FADLLILLAH di Desa Ngadiredjo, Kec. Kawedanan, Kab. Magetan;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024, pukul 08.00 WIB, Saksi LILIK PATMAWATI meminjamkan sepeda motor Honda Supra warna hitam Nomor polisi AE 3878 NH ke Saksi MAHFUDH FADLLILLAH yang selanjutnya Saksi MAHFUDH FADLLILLAH gunakan untuk bekerja sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 18 November 2024 sekira pukul 16.00 WIB Saksi MAHFUDH FADLLILLAH menyimpan atau memarkir sepeda motor tersebut di rumahnya yang beralamat di RT 02 / RW 02 Desa Ngadirejo, Kec. Kawedanan, Kab. Magetan, dan setelah itu Saksi langsung menuju ke rumah istrinya di daerah sarangan dan menginap disana selama 10 (sepuluh) hari untuk menemani istrinya yang mengalami keguguran;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa lewat di depan rumah Saksi MAHFUDH FADLLILLAH sambil menggendong anaknya dengan posisi pintu rumah tidak terkunci dan saat itu Terdakwa melihat Sepeda motor milik Saksi LILIK PATMAWATI beserta kuncinya masih menancap pada sepeda motor tersebut, lalu timbul niat Terdakwa ingin mengambil sepeda motor Tersebut karena kondisi Terdakwa saat itu tidak mempunyai uang, kemudian Terdakwa membawa anaknya pulang ke rumah dengan berjalan kaki dan kembali lagi ke rumah Saksi MAHFUDH FADLLILLAH;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumahnya dengan cara memutar kunci yang sebelumnya sudah menancap pada sepeda motor tersebut dan menyalakannya tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi LILIK PATMAWATI maupun Saksi MAHFUDH FADLLILLAH lalu Terdakwa langsung menghubungi Sdr. HERMAWAN (DPO) yang beralamat di Desa Krajan, Kec. Parang, Kab. Magetan untuk menjual sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi LILIK PATMAWATI ke rumah Sdr. HERMAWAN (DPO) dan Sdr. HERMAWAN (DPO) membayarkan motor tersebut seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dilakukan dengan cara ditransfer ke rekening milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 Saksi MAHFUDH FADLLILLAH mendapati sepeda motor sudah tidak ada lalu Saksi menanyakan kepada Terdakwa yang merupakan kakak Saksi MAHFUDH FADLLILLAH mengenai keberadaan sepeda motor tersebut, dan Terdakwa menjawab bahwa sepeda motor tersebut rusak dan masih berada dibengkel, selang satu minggu Saksi menanyakan lagi, akhirnya Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor tersebut sudah dijual kepada Sdr. HERMAWAN (DPO), kemudian Saksi MAHFUDH

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.B/2025/PN Mgt



FADLLILLAH memberi tahu Saksi LILIK PATMAWATI bahwa sepeda motornya telah dijual oleh Terdakwa, lalu Saksi MAHFUDH FADLLILLAH berusaha mencari sepeda motor tersebut namun tidak ketemu;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi LILIK PATMAWATI mengalami kerugian sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai unsur *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon Kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang sering-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, hal tersebut selanjutnya akan Majelis Hakim jadikan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pidana bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim pada hakikatnya adalah bertujuan untuk melindungi masyarakat agar tercapai kesejahteraan, dan tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga harus ditinjau dari aspek kemanfaatan dan kegunaan bagi terdakwa maupun masyarakat pada umumnya sehingga terciptanya aspek preventif, dimana sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, dan selain itu juga bertujuan untuk memperbaiki perilaku narapidana sehingga orang lain juga tidak ikut melakukan tindak pidana tersebut (dapat menimbulkan efek jera) serta dengan dijatuhi pidana diharapkan bagi terdakwa dapat memperbaiki perilaku dan sifat-sifatnya yang tidak benar dan bagi masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, serta agar ketertiban dan kepastian hukum terjamin, sehingga akan tercapai kepastian hukum dan keadilan dan oleh karenanya akan terwujud ketentraman di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi yang menjadi korban yaitu Saksi Lilik Patmawati pada pokoknya sudah memaafkan perbuatan Terdakwa dan meminta Terdakwa diberi hukuman yang ringan karena masih memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa yakni sebagai sepupu;



Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai lamanya pemidanaan (*strafmaat*) yang adil kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa, 1 Eksemplar Surat Berharga Bpkb Sepeda Motor - Buku BPKB sepeda motor merk Honda Supra No Pol AE 3878 HN.Tahun 2006, warna hitam Nomor Rangka MH 1HB41176K706708 Nomor Mesin HB41E-1699747 a.n diSTNKnya a.n ARIF YUSUF dan 1 (satu) buku tabungan BRI Britama a.n. Affandy Mustofa, pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana dalam surat tuntutan pada tanggal 6 Mei 2025 dan selanjutnya akan Majelis Hakim sebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

**Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Lilik Patmawati;

**Keadaan-keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa terus terang dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Saksi Korban Lilik Patmawati sudah memaafkan perbuatan Terdakwa dan meminta agar Terdakwa diringankan hukumannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa juga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Affandy Musytofa Bin Mukhammad Khudlori** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) eksemplar Surat Berharga Bpkb Sepeda Motor - Buku BPKB sepeda motor merk Honda Supra No Pol AE 3878 HN.Tahun 2006, warna hitam Nomor Rangka MH 1HB41176K706708 Nomor Mesin HB41E-1699747, STNKnya a.n ARIF YUSUF, Alamatnya Rt 06/ RW 03 Desa Wonoasri Kec Wonasri Kab Madiun;

## Dikembalikan kepada Saksi LILIK PATMAWATI;

- 1 (satu) buku tabungan BRI Britama a.n. Affandy Mustofa;

## Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari Rabu, tanggal 7 Mei 2025, oleh kami, Deddi Alparesi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H., dan Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Mei 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Etmi Susilowati, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh Febrilia Wulandini, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.B/2025/PN Mgt





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H.**

**Deddi Alparesi, S.H.**

**Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn.**

Panitera Pengganti,

**Etni Susilowati, S.H.**

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.B/2025/PN Mgt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)